[](https://1.bp.blogspot.com/-H737zgzwcVg/V1JEtB15oKI/AAAAAAAAAhU/M8Hoe2soyHIh9ZcJKCGe1b6FkkMM52_KgCLcB/s1600/garuda.png)

KEPALA DESA KARANGTENGAH

KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA KARANGTENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

**MENIMBANG :** a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pasar Desa karangtengah sebagai pusat perekonomian masyarakat dan sumber pendapatan Desa,maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 88 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmgrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan,dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,maka Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di tetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
3. Peraturan Menteri Desa,Pebangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan,dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH

Dan

KEPALA DESA KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA KARANGTENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Karagtengah
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangtengah
3. Badan Permusyawaratan Desa,selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Karangtengah
4. Badan Usaha Milik Desa,selanjutnya disingkat BUMDes adalah Karangtengah
5. Dst.

BAB II

PEMDIRIAN,NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMDes dengan nama MULYA ABADI.
2. BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan atau berkantor pusat di wilayah Desa Karagtengah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Pembentukan BUMDes MULYA ABADI adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomimaupun pelayanan umumyang dikelola oleh Desa atau kerja sama antar-desa

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes adalah :

* 1. Meningkatkan perekonomian Desa
  2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat utuk untuk kesejahteraan Desa
  3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
  4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga:
  5. Menciptakan peluang dan jaminan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga:
  6. Membuka lapangan kerja
  7. Meningkatkan ksejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum,pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa: dan
  8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha BUMDes adalah :

* 1. Pengadaan Depot Air Minum Isi Ulang

BAB V

PERMODALAN

Pasal 6

1. Modal BUMDes pada saaat Pendirian ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
2. Modal BUMDes sebagaiman dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes Karangtengah Tahun Anggaran 2017 sebagai penyertaan modal Desa.

BAB VI

ORGAN BUMDES

Organ BUMDes BUMI MULYA terdiri atas

a.Penasihat;

b.Pelaksana Operasional;dan

c.Pengawas

Pasal 8

1. Penasehat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat secara *ex offico* oleh Kepala Desa Karangtengah.
2. Penasehat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berwenang:
3. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa:
4. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
5. Penasehat sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban:
6. Memberikan nasihat kepada Pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa
7. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa,dan
8. Mengendalikan pelaksana kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Pasal 9

1. Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertugas:
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1),pelaksanaan Operasional berwenang:
3. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
4. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
5. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pelaksanaan Operasional berkewajiban:
7. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
8. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa,dan
9. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainya.

Pasal 10

BAB VII

ANGGARAN DASAR

* + 1. Pembentukan BUMDes MULYA ABADI wajib memiliki AD/ART sebagai dasar Pendirian dan Pedoman Pelaksanaan usaha BUMDesa.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Kepegawean BUMDes didasarkan dan berpedoman pada AD/ART dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 13

1. Pembagian laba bersih hasil usaha BUMDes didasarkan pada tahun anggaran BUMDes;
2. Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes diputuskan melalui musyawarah berdasarkan persentase dari hasil penerimaan bersih (netto) dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan,yang peraturanya ditetapkan didalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun,digunakan untuk:
4. Penumpukan modal;
5. Kas Desa;
6. Dana Pendidikan Pengurus.

BAB X

PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PENGAMBILALIHAN,PEMBEKUAN,PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN / LIKUIDASI

Pasal 14

* + - 1. Penggabungan,peleburan,Pembekuan,atau Pembubaran melalui Peraturan Desa Karangtengah apabila dianggap bangkrut/failit,dan atau tidak terpenuhinya lagi landasan pemikiran dan persyaratan Pembentukan BUMDes MULYA ABADI sebagaiman yang tersebut dalam AD/ART BUMDes
      2. Pembekuan,Penggabungan atau Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dapat dilakukan apabila Neraca Perhitungan rugi/laba yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan usaha yang sebenarnya sehingga dinyatakan bangkrut
      3. Dalam Pembekuan,Penggabungan atau pembubaran/Likuidasi,penyerta modal bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak ke tiga,-apabila kerugian disebabkan oleh Neraca perhitungan Rugi laba telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan usaha yang sebenarnya.
      4. Semua kekayaan BUMDesa MULYA ABADI baik bentuk barang atau Tunai,-dan atau bergerak tidak bergerak yang telah dilikuidasi dikembalikan atau diambil alih oleh Pemerintah Desa Karangtengah setelah memperhitungkan hak dan kewajiban penyerta modal.
      5. Semua hak karyawan yang telah dilikuidasi diselesaikan sesuia dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XI

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 15

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban Pelaksana BUMDes Kepada penasehat yang secara *ex-officio* di jabat oleh Kepala desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhdap BUM Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan melalui musyawarah Desa.
4. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUM Desa sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
5. Dst.

BAB XII

KETENTUN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Desa Karangtengah.

Ditetapkan di Karangtengah

pada tanggal 10 Januari 2018

Kepala Desa Karangtengah

BASUKI RAHMAD

Diundangkan di Karangtengah

pada tanggal 10 Januari 2018

SEKERTARIS DESA KARANGTENGAH

LUQMAN HAKIM,

LEMBARAN DESA KARANGTENGAH TAHUN 2018 NOMOR 6